



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89/G/2018/PTUN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **JAMIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-1;
2. **TANAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-2;
3. **YALIP**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Purangi, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-3;
4. **YUNUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-4;
5. **MULIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tetewaka, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-5;
6. **HELMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tetewaka, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-6;
7. **HALIJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-7;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **YULIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-8;

9. **JULIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Buntu Lobo, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Tidak Bekerja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-9;

10. **KASMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tetewaka, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan :Wirawasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-10;

11. **SARIFUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Wirawasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-11;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama;

JUNITA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum "Junita & Rekan, Beramat Kantor Kompleks Patompo Jalan Tekukur I No. 14 Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO;

Berkedudukan di : Jalan Andi Djemma Nomor 124 Kota Palopo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama;

1. Muh.Said Bakir, S.H.,

2. Muhammad Dwi Yuliandy, S.H.,

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palopo, Beralamat Kantor di Jalan Andi Djemma No.124 Kota Palopo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: MP.02.0444-73.73/600/I/2019 tanggal 09 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. MUHAMMAD RIDWAN HR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di BPP Baru Pesona Paris Blok W6 No.2 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara;

Dalam Hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. Agung Kanna, S.H., MBA.,
2. Muhammad Yasser Yunus, S.H.,
3. A. Makagiansar, S.H.,
4. Muhammad Yasir Arafat, S.H.,

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Agung Kanna & Rekan, Beralamat Kantor di Jalan Nusantara Baru No.428, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 6 Nopember 2018 di bawah Register Nomor: 89/G/2018/PTUN.Mks, yang di perbaiki pada tanggal 28 Nopember 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 Nopember 2018, Nomor: 89/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, Tentang Pemeriksaan sengketa dengan acara biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 Nopember 2018, Nomor: 89/PEN/2018/PTUN.Mks, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 7 Nopember 2018 Nomor: 89/PEN.PP/2018/PTUN.Mks, Tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 28 Nopember 2018, Nomor: 89/PEN.HS/2018/PTUN.Mks, Tentang Persidangan terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 89/PUT-SEL/2018/PTUN.Mks, tertanggal 12 Desember 2018 tentang pihak Tergugat II Intervensi
7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 89/G/2018/PTUN.Mks;
8. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
9. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 89/G/2018/PTUN.Mks tanggal 6 Nopember 2018, yang di perbaiki pada tanggal 28 Nopember 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa.

Yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/2017, tanggal 20-04-2017, seluas 93.800 M², NIB. 20.25.03.01.00680, atas nama M. RIDWAN. HR;

II. Tenggang Waktu.

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/ 2017, tanggal 20-04-2017, seluas 93.800 M², NIB. 20.25.03.01.00680, atas nama M. RIDWAN. HR (Obyek Sengketa) pada tanggal 21 Agustus 2018 setelah sdr. JUDDA memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat telah terbit sertipikat atas nama orang lain dan diberikan fotokopinya sertipikatnya sedangkan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu pada tanggal 6 Nopember 2018, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sesuai yang diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Para Penggugat

Bahwa Para Penggugat masing-masing menguasai dan menggarap sebidang tanah yang dikuasai secara turun temurun dari orang tua Para Penggugat dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaat tanah tersebut dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/2017, tanggal 20-04-2017, seluas 93.800 M², NIB. 20.25.03.01.00680, atas nama M. RIDWAN. HR (Obyek Sengketa) sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, yaitu Para Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sertipikat atas tanah yang dikuasai Para Penggugat karena Tergugat telah menerbitkan sertipikat atas nama orang lain;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh karena suatu keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. Dasar Gugatan (Posita):

1. Bahwa Para Penggugat menguasai dan menggarap sebidang tanah yang dikuasai secara turun temurun dari orang tua Para Penggugat dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaat tanah tersebut, masing-masing sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Penggugat-1 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.001-0045.0. seluas 5.453 M², atas nama **SUMULE** dan NOP. 73.73.711.005.001-0088.0. seluas 501 M², atas nama **SUMULE**;
 - 1.2. Bahwa Penggugat-2 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.001-0084.0. , seluas 5.148 M2, atas nama **NE' TANAN**;

1.3. Bahwa Penggugat-3 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.001-0036.0. seluas 2.074 M2, atas nama **ISHAK**;

1.4. Bahwa Penggugat-4 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.001-0046.0., seluas 3.608 M2, atas nama **YUNUS**;

1.5. Bahwa Penggugat-5 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.001-0052.0., seluas 2.045 M2, atas nama **MUCTAR LB.**;

1.6. Bahwa Penggugat-6 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Tetewaka, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.001-0029.0., 3.684 M2, seluas atas nama **EMBONG**;

1.7. Bahwa Penggugat-7 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.001-0032.0. seluas 3.459 M2 atas nama **BOKKO** dan NOP. 73.73.711.005.001-0037.0. seluas 2.355 M2, atas nama **BOKKO**;

1.8. Bahwa Penggugat-8 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Tetewaka, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.001-0053.0. seluas 3.302 M2, atas nama **YULIANI**;

1.9. Bahwa Penggugat-9 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Lura, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.004-0102.0., seluas 3.333 M2, atas nama **LATIEF DINA**;

1.10. Bahwa Penggugat-10 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Tetewaka, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 73.73.711.005.000-0018.7. atas nama **KADIR KALA**;

1.11. Bahwa Penggugat-11 menguasai dan menggarap tanah yang terletak di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan telah membayar PBB sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atas nama **SYARIFUDDIN**;

2. Bahwa bidang tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat yang terletak di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur No. 00570/Sampoddo/2017, tanggal 20-04-2017, seluas 93.800 M², NIB. 20.25.03.01.00680, atas nama M. RIDWAN. HR (objek sengketa);

3. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penguat, sehingga memenuhi Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan*

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata". Sekaitan dengan uraian ini jika dihubungkan dengan Sertipikat Obyek Sengketa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- a. **Konkret**, bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan. Sekaitan dengan hal ini sifat kongkretnya bahwa keputusan Tergugat telah nyata dan berwujud dan merugikan kepentingan hukum Penggugat karena tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 90.889 M² terhisap masuk ke dalam Obyek Sengketa yang nyata-nyata bahwa secara administrasi telah menjadi milik Para Penggugat.
 - b. **Individual**, berarti bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus dan perorangan yaitu M. RIDWAN. HR. Sekaitan dengan ini bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Obyek Sengketa telah memberikan pengakuan kepada khalayak ramai bahwa luas tanah 93.800 M² yang terdapat dalam Sertipikat Obyek Sengketa secara pribadi miliknya M. RIDWAN. HR. Ini berarti bahwa Para Penggugat dengan adanya keputusan Tergugat berupa Sertipikat Obyek Sengketa sudah tidak mempunyai hak keperdataan lagi atas tanah seluas 90.889 M² tersebut;
 - c. **Final**, berarti bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Obyek Sengketa bersifat defenitif dan tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi atasannya. Sekaitan dengan hal ini maka keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Obyek Sengketa langsung berlaku seketika itu;
 - d. Bahwa Keputusan Tergugat atas penerbitan sertipikat Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat telah terancam bahkan akan hilang haknya untuk memiliki tanah seluas 93.800 M² yang sekarang terhisap masuk kedalam sertipikat Obyek Sengketa;
4. Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa secara prosedural formal dan material substansial telah melanggar atau bertentangan dengan beberapa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) sub (a) Undang-

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Adapun ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut dapat dilihat dalam beberapa Pasal-Pasal dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diantaranya;

a. Melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan tegas diatur;

- **Ayat (1)**, untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan/dipisahkan, diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah tersebut;
- **Ayat (2)**, dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik di upayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Berdasarkan fakta dilapangan Tergugat telah melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) karena Tergugat tidak melakukan dengan benar bahkan tidak pernah melakukan pengukuran dan peletakan batas-batas tanah yang dimohonkan sertipikat dan Tergugat tidak pernah meminta persetujuan Para Penggugat sedangkan berdasarkan fakta di lokasi bidang tanah tersebut Para Penggugat yang menguasai dan menggarap tanah tersebut;

b. Melanggar Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan fakta-fakta sebagai berikut;

Pasal 24 dengan tegas diatur :

- **Ayat (1)**. Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani;
- **Ayat (2)**. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1)

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat;

a1. Penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

a2. Penguasaan tanah tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Pasal 25 dengan tegas diatur:

- **Ayat (1).** Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 di atas, dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah secara sistematis dan atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic;

Pasal 26 dengan tegas diatur :

- **Ayat (1).** Daftar isian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- **Ayat (2).** Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas, dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan dimana letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Desa/Kelurahan dimana letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta ditempel di tempat yang lain yang dianggap perlu dan layak;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ayat (3).** Selain pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan di media massa.

Bahwa dengan mendasari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah seperti yang diuraikan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta fisik di lapangan **telah terbukti** bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dengan benar oleh karena permohonan Pendaftaran tanah atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Obyek Sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku;

Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis sertipikat objek sengketa terbukti Pemohon sertipikat tidak pernah menguasai baik secara fisik maupun secara yuridis akan tetapi Pemohon sertipikat dimanipulasi data yang seolah-olah tanah tersebut miliknya;

Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohonkan sertipikat sehingga Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak mengajukan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa tersebut, telah pula melanggar Azas Kecermatan, dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :

- Azas Kecermatan Formal/Kehati-hatian;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa adalah merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak hati-hati dalam melakukan penelitian berkas permohonan dan tidak memperhatikan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohonkan sertipikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum dimana sertipikat objek sengketa

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan diatas tanah negara sedangkan tanah tersebut adalah tanah adat dan tidak ada tanah negara disekitar lokasi tersebut;

- Azas Kepastian Hukum;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karena dengan diterbitkannya sertipikat objek Sengketa maka menimbulkan ketidak pastian hukum atas bidang tanah tersebut karena tanah tersebut hak milik Para Penggugat tetapi diterbitkan orang lain;

- Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan dan merampas hak milik Para Penggugat atas tanah tersebut. Tergugat tidak memperhatikan bukti-bukti kepemilikan dan berkas permohonan hak tersebut dan terlalu mudah untuk menerbitkan objek sengketa yang di atasnya terdapat hak Para Penggugat dan secara sah menguasai bidang tanah sertipkat objek sengketa tersebut;

V. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka melalui gugatan ini, Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/2017, tanggal 20-04-2017, seluas 93.800 M², NIB. 20.25.03.01.00680, atas nama M. RIDWAN. HR;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00458/Kel.Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/2017, tanggal 20-04-2017, seluas 93.800 M², NIB. 20.25.03.01.00680, atas nama M. RIDWAN. HR;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 16 Januari 2019 yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu.

1. Bahwa segala hal yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 3 yang menjelaskan hal ihwal diketahuinya keberadaan sertipikat in litis pada tanggal 21 Agustus 2018 dari Sekretaris Lurah Sampoddo bernama JUDDA yang memberitahukan kepada Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Para Penggugat telah terbit sertipikat atas nama orang lain dan diberikan fotokopi sertipikat objek sengketa, sedangkan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 Nopember 2018 dengan Register Perkara Nomor: 89/G/2018/PTUN.Mks adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada atau setidaknya Para Penggugat tahu pada tanggal 12 Juli 2017 apalagi tidak lama setelah terbit dan fisik asli dari sertipikat diterima Tergugat II Intervensi langsung difotokopi dan memperbanyak lalu disebar agar diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, dikatakan demikian oleh karena pada tanggal 6 Agustus 2018, antara Tergugat II Intervensi (M.Ridwan HR) pernah melakukan somasi kepada Para Penggugat atas penguasaan tanah milik Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Register Perkara No.89/G/2018/PTUN.Mks) melalui dan diterima oleh Kantor Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan pada hari yang sama Camat Wara Selatan menyampaikan dan meneruskan somasi tersebut kepada Para Penggugat didalam somasi tersebut, berisi pemberitahuan meminta kepada Para Penggugat agar meninggalkan lokasi atau tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut dan Camat Wara Selatan pada waktu itu menyebut menyebut nomor sertipikat *a quo* beserta luasnya dan atas nama pemegang objek sengketa yaitu H.Ridwan HR. Sedangkan gugatan Para Penggugat yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 Nopember 2018 telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;
2. Bahwa berdasar hal tersebut, maka sangatlah berdasar hukum atas gugatan Para Penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Para Penggugat yang dalam gugatannya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Palopo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang intinya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta azas-azas umum pemerintahan yang baik oleh karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/ 2017, tanggal 20-04-2017, seluas 93.800 M², atas nama M. RIDWAN. HR;
2. Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, adalah dalil kepemilikan yang diklaim adalah berdasarkan bukti penguasaan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang Pajak Bumi dan Bangunan (vide gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat 11), namun ketika memperhatikan dasar-dasar penerbitan sertipikat in litis yang terbit sehingga sangat nyata dasar kepemilikan Para Penggugat tersebut berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) bukan merupakan dasar kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa yang di atasnya sudah terbit sertipikat in litis atas nama Tergugat II Intervensi M.Ridwan HR, sehingga berdasar hal tersebut sangat prematur dalil kepemilikan yang diklaim oleh Para Penggugat dengan menunjuk tanah yang di atasnya telah terbit sertipikat dan didasari adanya Putusan Nomor: 02/PDT/.G/1992/PN.Plp Jo.Putusan Nomor: 59/PDT/1994/PT.Mks Jo.Putusan Nomor: 3073K/PDT/1998 Jo Putusan Nomor: 367 PK/Pdt/2009 antara **orang tua Para Penggugat** melawan **M.Nur, Dkk** yang menyangkut sengketa kepemilikan;
3. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, gugatan Para Penggugat tersebut sangat nyata merupakan gugatan yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena sangat nyata substansi permasalahan yang menjadi keberatan Para Penggugat tersebut adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah yang harusnya diuji dan diselesaikan terlebih dahulu pada Lembaga Peradilan Umum, sehingga jika mengingat ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Para Penggugat

tersebut harus ditolak secara tegas dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Para Penggugat pada surat gugatannya pada halaman 4 angka romawi III mengenai aspek kepentingan Para Penggugat, oleh karena pada dasarnya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa yang terbit sertipikat *a quo* di atasnya atas nama M.Ridwan HR, dikatakan demikian oleh karena dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut harusnya berdasar pada putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan perkara *a quo* yang didaftarkan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diputus Lembaga Peradilan Umum dengan Perkara Putusan Nomor: 02/PDT/.G/1992/PN.Plp Jo.Putusan Nomor: 59/PDT/1994/PT.Mks Jo Putusan Nomor: 3073K/PDT/1998 Jo Putusan Nomor: 367 PK/Pdt/2009 dan telah berkekuatan hukum tetap dan **sudah inckra**, sehingga sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Para Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan Tergugat

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikatakan demikian oleh karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/2017, tanggal 20-04-2017, seluas 93.800 M², atas nama M. RIDWAN. HR, oleh karena segala rangkaian proses penerbitan sertipikat in litis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan data fisik dan data yuridis.....dst. Bahwa dalil dan alasan Para Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak dan ditidak diterima oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat in litis atas nama Tergugat II Intervensi M.Ridwan, HR Tergugat terlebih dahulu melakukan pengukuran diatas lokasi objek sengketa sebelum Tergugat menerbitkan *sertipikat in litis*, begitu pula dengan data Yuridis dimana Tergugat telah menerima permohonan dari pemohon Tergugat II Intervensi M.Ridwan.HR atas objek sengketa sebelum menerbitkan sertipikat, lalu Tergugat telah memproses sesuai juknis dan undang-undang yang berlaku, yang mengatur masalah tersebut, seperti melakukan pemetaan, pengukuran untuk menentukan batas-batasnya, melakukan pengumuman dimedia massa, apalagi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut diatas lokasi objek sengketa yang Tergugat terbitkan *sertipikat in litis* telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sudah inckra dengan Putusan Nomor: 02/PDT/.G/1992/PN.Plp Jo.Putusan Nomor: 59/PDT/1994/PT.Mks Jo Putusan Nomor: 3073K/PDT/1998 Jo Putusan Nomor: 367 PK/Pdt/2009, sehingga sangat jelas bahwa segala dalil gugatan Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas;
5. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setelah seluruh tanda batas telah terpasang dan ditetapkan batas-batasnya, petugas juru ukur Kantor Pertanahan kemudian melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya berdasar penunjukan pemohon, kemudian dalam hal proses penerbitan sertipikat tersebut jika terdapat sanggahan maka petugas Kantor Pertanahan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur kekeluargaan ataupun merekomendasikan para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan, namun dalam hal penerbitan sertipikat in litis setelah dilaksanakan pengukuran hingga selesainya proses

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman atas bidang tanah yang dimohonkan haknya, tidak ada satupun keberatan termasuk dari Para Penggugat maka berdasar hukum untuk dilanjutkan proses penerbitan sertipikat yang dimohonkan tersebut;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat yang intinya menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan dalil yang tidak berdasar karena Tergugat telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah menggunakan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Cermat dan Asas Profesional dalam bekerja, dimana Tergugat melaksanakan Pendaftaran hak, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak apalagi pada saat proses penerbitan sertipikat in litis tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penerbitan sertipikat tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/ 2017, tanggal 20-04-2017, seluas 93.800 M², atas nama M. RIDWAN. HR, tetap sah, prosedural dan mengikat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak pemegang sertipikat obyek sengketa atas nama M. Ridwan, HR telah mengajukan permohonan intervensi tertanggal 5 Desember 2018, melalui kuasa hukumnya bernama Muhammad Yasser Yunus, SH , A. Makagiansar, SH dan Muhammad Yasir Arafat, SH dalam perkara 89/G/2018/PTUN.Mks, dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela nomor 89/PUT-SEL/2018/PTUN.Mks tanggal 12 Desember 2018;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 9 Januari 2019 yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini secara tegas menolak, menyangkali dan menilai tidak benar dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan/atau salah sasaran pihak yang digugat;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (pasal 1 point 3 dan 4 UU no. 5 thn. 1986);

Memperhatikan kedua pengertian diatas dan dihubungkan dengan gugatan penggugat, maka gugatan penggugat dapat diajukan, baik kepada kepala kantor pertanahan kota palopo maupun kepada kepala kantor wilayah pertanahan Sulawesi-Selatan tergantung pejabat yang mana yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau keputusan pemberiah hak atas tanah;

Mencermati sertifikat atau SHM no. 00458 yang menjadi objek sengketa, pada halaman pendaftaran tanah nampak terlihat dan terbaca secara jelas dan terang benderang pejabat/instansi vertikal mana yang mengeluarkan keputusan pemberian hak dan luasannya yaitu pada halaman pendaftaran tanah tabel d dasar pendaftaran tanah poin 2 tertulis surat keputusan kanwil BPN Sulawesi-Selatan No. 02/HM/BPN-73/2017 dan dalam tabel e surat ukur tertulis luas 93.000 m²;

Jadi keputusan pemberian hak milik atas tanah kepada Tergugat II Intervensi diberikan oleh kepala kantor wilayah pertanahan sulawesi-

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing berdasarkan luasan tanah yang akan disertipikatkan (luas dari objek sengketa adalah 93.000 m²), kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertipikat hak milik (SHM No. 00458) sesuai keputusan pemberian hak milik tersebut;

Seharusnya sebelum penggugat mengajukan gugatan, terlebih dahulu mencermati dengan saksama sertipikat yang akan dijadikan objek sengketa namun penggugat gagal memahami dan mengetahui informasi atau keterangan yang ada dalam sertipikat tersebut mengenai pejabat/badan vertikal mana yang mengeluarkan keputusan pemberian hak milik tersebut akibatnya gugatan penggugat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo dan bukan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sulawesi Selatan yang seharusnya digugat karena yang bersangkutan (Kepala Kanwil BPN Sul-Sel) adalah pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberian hak milik atas tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi. Atas kelalaian ini, gugatan penggugat berakibat kurang pihak atau setidaknya salah sasaran pihak yang digugat sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluarsa;

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan masih dalam waktu yang ditentukan adalah tidak benar sebab jauh sebelum gugatan ini diajukan, para penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat *a quo* tapi anehnya baru sekarang mengajukan gugatan tata usaha negara;

Sebagaimana diketahui dalam proses penerbitan sertifikat *aquo*, ada beberapa prosedur yang harus dilalui sebagai syarat peraturan perundang-undangan sebelum sertifikat itu diterbitkan yaitu antara lain seperti melakukan pemetaan, pengukuran untuk menentukan batas-batasnya, melakukan pengumuman di media massa, apalagi penerbitan KTUN tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga adalah mustahil jika keberadaan sertifikat yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2017 tidak diketahui oleh Para Penggugat;

Dalil Para Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat *a quo* dari penyampaian Sekertaris Lurah bernama Judda pada tanggal 21 Agustus 2018 adalah sangat diragukan kebenarannya karena Judda dapat dikatakan bagian dari para Penggugat karena yang bersangkutan adalah

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung dari salah seorang Penggugat yaitu Penggugat 1 yang mana melakukan gugatan tidak sendiri tetapi bersama beberapa orang dengan sebutan Penggugat 1 dan kawan-kawan. Disamping itu, sebagai sekretaris lurah saudara judda dan semua warga setempat yang berkepentingan mustahil tidak mengetahui keberadaan sertifikat a quo ketika diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2017 sebab prosedur penerbitan sertifikat a quo terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan secara fisik, pelaksanaan kegiatan pengukuran harus disetujui oleh pihak-pihak yang tanahnya berbatasan mengenai batas-batas bidang tanah yang ditunjuk oleh pemohon, memohonkan pengesahan dan pengakuan dari pemerintah setempat (lurah dan camat) termasuk tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat mengenai hubungan hukum subyek dan objeknya, pengumuman penerbitan sertifikat a quo dilakukan pada kantor lurah, kantor camat dan surat kabar serta seluruh komunikasi selama proses penerbitan dilakukan khususnya antara kantor pertanahan dan kantor lurah setempat, sehingga adalah mustahil jika saudara judda selaku sekretaris lurah dan masyarakat sekitar/para penggugat tidak mengetahui terbitnya sertifikat a quo ketika penerbitannya yaitu pada tgl. 12 Juli 2017, apalagi tidak lama setelah terbit dan fisik asli dari sertifikat diterima oleh Tergugat Intervensi II, langsung difotokopi dan diperbanyak lalu disebar agar diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, karena itulah sebabnya fotokopi sertifikat bisa berada ditangan sekretaris lurah, namun anehnya sekretaris lurah dan para penggugat mengaku baru mengetahuinya;

Disamping itu Tergugat II Intervensi pernah melakukan somasi kepada Para Penggugat atas penguasaan tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat a quo pada tanggal 6 Agustus 2018 melalui dan diterima oleh Kantor Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan pada hari yang sama Camat Wara Sealatan menyampaikan dan meneruskan somasi tersebut kepada Para Penggugat. Didalam somasi tersebut berisi pemberitahuan meminta kepada Para Penggugat agar meninggalkan lokasi atau tanah milik Tergugat II intervensi tersebut dan menyebut sertifikat a quo sebagai dasar dilakukannya somasi tersebut;

Dari seluruh uraian tersebut di atas maka alasan Para Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat tersebut pada tanggal 21 Juli 2017 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada. Oleh karena itu gugatan

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Bahwa dalil posita Penggugat menguraikan jika Para Penggugat menguasai tanah-tanah a quo secara turun menurun dari orangtua para penggugat, namun tidak menerangkan siapa orangtua para penggugat dalam hal ini khususnya penggugat 2, 8 dan 9 tidak menyebut nama orangtuanya dan tidak menerangkan sejak kapan dan berapa lama tanah-tanah itu telah dikuasai dan dikelola oleh orang tua Para Penggugat, apakah penguasaan oleh orang tua para penggugat adalah sah dan menurut hukum dan kapan para penggugat baru memulai mengambilalih penguasaan. Hal ini penting dikemukakan dalam posita sebagai dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari dari gugatan karena untuk mengetahui apa benar orangtua dari Para Penggugat tersebut dahulu memang pernah mengelola kebun atau menguasai tanah-tanah tersebut, apakah orangtua para penggugat masih mengerjakannya sampai sekarang, apakah orangtua para penggugat pernah berperkara dan apa hasilnya, apakah orang tua para penggugat menguasai tanah-tanah itu secara sah dan menurut hukum. Jika informasi tersebut diatas tidak dicantumkan dalam posita gugatan para penggugat, misalnya siapa nama orangtua para penggugat dimaksud, hal ini akan mengakibatkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena ada fakta yang sengaja disembunyikan atau digelapkan tentang peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya dan asal usul dari sebagian orang tua Para Penggugat sehingga wajar jika gugatan penggugat tidak diterima;

5. Para penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk menggugat;

Apakah masih ada kepentingan Para Penggugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00458/Sampoddo tanggal 19 Juli 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00570/Sampoddo/2017, tanggal 20 April 2017, seluas 93.800 M2 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan NIB : 20.25.03.01.00680 atas nama **M. Ridwan HR** yang terletak di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini?;

Tidak ada lagi kepentingan Para Penggugat atas penerbitan SHM diatas sebab Para Penggugat telah pernah diwakili oleh orang tua mereka masing-masing dalam perkara antara orangtua Para Penggugat melawan

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat II Intervensi dalam hal ini adalah **M. Nur dkk** yang dalam putusannya pihak Tergugat II intervensi dinyatakan sah sebagai pemilik tanah sengketa yang kemudian atasnya terbit objek sengketa/Sertifikat *a quo* dan menolak semua dalil-dalil orangtua Para Penggugat dan dinyatakan telah melakukan penguasaan tanah-tanah tersebut tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana Putusan Nomor : 02/Pdt.G/1992/PN. Plp. Jo Putusan Nomor : 59/PDT/1994/PT.Mks. Jo Putusan Nomor : 3073 K/Pdt./1998. Jo Putusan Nomor : 367 PK/Pdt./2009. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Para Penggugat masih mempunyai kepentingan atas penerbitan objek Perkara/Sertifikat *a quo* yang katanya tanah-tanah *a quo* diperoleh secara turun-temurun dari orangtua Para Penggugat padahal orang tua mereka/para penggugat sendiri saja sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah-tanah yang atasnya telah terbit Sertifikat *a quo* karena menjadi pihak yang kalah dalam perkara perdata diatas. Dengan demikian tidak ada lagi kepentingan dan kerugian Para Penggugat atas penerbitan SHM *a quo*, untuk itu mohon gugatan penggugat tidak diterima;

6. Gugatan para penggugat tidak dapat digabung dalam satu gugatan;

Mencermati gugatan para penggugat maka kita dapat mengetahui ada terdiri dari (sebelas) Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat halaman 1, 2 dan 3 dan masing-masing penggugat menggugat sebidang tanah yang katanya terhisap masuk dalam Sertifikat *a quo*. Ini berarti ada 11 (sebelas) penggugat dengan juga 11 (sebelas) bidang tanah sehingga masing-masing penggugat mewakili satu bidang tanah dan bukan mewakili satu bidang tanah secara bersama maka seharusnya gugatan diajukan oleh masing masing penggugat secara tersendiri, satu persatu karena setiap penggugat mempunyai kepentingan untuk mempertahankan sebidang tanah yang diakui sebagai miliknya yang mana tanah-tanah tersebut satu sama lain berbeda status dan kedudukan serta hubungan hukumnya, oleh karena itu gugatan *a quo* tidak dapat digabung dalam satu gugatan tapi harus terpisah satu persatu;

Sebagaimana diketahui, sebagian besar Penggugat tidak berhak lagi untuk menggugat karena seperti yang didalilkan dalam posita gugatan bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh para Penggugat secara turun menurun dari orangtuanya padahal sebagian besar orang tua dari Para Penggugat telah dinyatakan melakukan penguasaan terhadap tanah-tanah tersebut tanpa hak atau melawan hukum atau sejak awal memang

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pemilik dari tanah-tanah tersebut sebagaimana putusan Nomor : 02/Pdt.G/1992/PN.Plp. Jo Putusan Nomor: 59/PDT/1994/PT.Mks. Jo Putusan Nomor: 3073 K/Pdt./1998. Jo Putusan Nomor : 367 PK/Pdt./2009. Misalnya Penggugat 1 adalah anak dari **Sumule**, padahal **Sumule** adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata diatas, demikian juga penggugat 3 adalah anak dari **Ishak**, padahal **Ishak** telah dikalahkan dalam perkara perdata yang sama, penggugat 4 adalah anak dari **Yunus**, padahal **Yunus** telah dikalahkan dalam perkara perdata diatas, penggugat 5 adalah anak dari **Mughtar**, padahal **Mughtar** telah dikalahkan dalam perkara diatas, penggugat 6 adalah anak dari **Embong**, padahal **Embong** telah dikalahkan dalam perkara perdata yang sama, penggugat 7 adalah anak dari **Bokko**, padahal **Bokko** telah dikalahkan dalam perkara perdata diatas, penggugat 9 adalah anak dari **Latif**, padahal **Latif** telah dikalahkan dalam perkara perdata diatas.

7. Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah objek sengketa;

Jika sebuah bidang tanah yang dituntut tidak diketahui letaknya secara pasti atau tidak jelas batas-batasnya akan mempersulit posisi tergugat dalam membela kepentingannya dan terutama akan mempersulit melaksanakan hukum acara dikemudian hari;

Selain itu amat sangat mungkin sekali Para Penggugat sendiri masih bingung dan tidak tahu persisnya apakah tanah-tanahnya terhisap masuk dalam sertifikat a quo atau tidak namun secara membabibuta mengajukan gugatan dengan alasan objek sengketa/ Seritipikat a quo telah merugikan dirinya karena tanahnya tidak dapat dipergunakan padahal Penggugat sendiri tidak yakin dimana sesungguhnya letak tanahnya bahkan tidak tahu batas-batas tanahnya, apakah tanah-tanah itu terhisap kedalam sertifikat a quo atau bisa saja letaknya tidak masuk dalam sertifikat sehingga apabila Para Penggugat tidak mengetahui batas-batas tanahnya sendiri berarti gugatan penggugat hanya mengada-ada dan mencoba-coba saja sehingga patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan eksepsi dalam jawaban ini;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai dasar gugatan/posita pada halaman 4 angka 1 dan 2 adalah mengada-ada, dan **tidak berdasar** karena dasar hukum para penggugat menggugat seperti dalil dalam posita gugatannya bahwa tanah-tanah yang dikuasai dan digarap oleh para penggugat dengan luas secara keseluruhan 40.999 m² yaitu tanah-tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa/sertipikat a quo, diperoleh para Penggugat secara turun temurun dari orangtua para penggugat adalah tidak berdasar, melawan hukum dan tanpa hak sebab sebagaimana diketahui dan telah terbukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa orangtua dari Para Penggugat sudah dinyatakan melakukan penguasaan terhadap tanah-tanah a quo secara melawan hukum dan tanpa hak atau memang sejak awal orangtua para penggugat adalah bukan pemilik dari tanah-tanah tersebut, sebagaimana Putusan Nomor: 02/Pdt.G/1992/PN.Plp. Jo Putusan Nomor: 59/PDT/1994/PT.Mks. Jo Putusan Nomor : 3073 K/Pdt./1998. Jo Putusan Nomor : 367 PK/Pdt./2009. Misalnya, Penggugat 1 adalah anak dari **Sumule**, padahal **Sumule** adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata diatas, demikian juga Penggugat 3 adalah anak dari **Ishak**, padahal **Ishak** telah dikalahkan dalam perkara perdata yang sama diatas, Penggugat 4 adalah anak dari **Yunus**, padahal **Yunus** telah dikalahkan dalam perkara diatas, Penggugat 5 adalah anak dari **Muchtar**, padahal **Muchtar** telah dikalahkan dalam perkara diatas, Penggugat 6 adalah anak dari **Embong**, padahal **Embong** telah dikalahkan dalam perkara diatas, Penggugat 7 adalah anak dari **Bokko**, padahal **Bokko** telah dikalahkan dalam perkara diatas, Penggugat 9 adalah anak dari **Latif**, padahal **Latif** telah dikalahkan dalam perkara diatas; Perkara diatas adalah perkara antara orangtua Para Penggugat melawan pihak Tergugat II Intervensi dalam hal ini adalah **M. Nur dkk** yang dalam putusannya pihak tergugat II intervensi (M. Nur, dkk.) dinyatakan sah sebagai pemilik tanah sengketa yang kemudian atasnya terbit objek sengketa/Sertipikat a quo dan menolak semua dalil-dalil orangtua Para Penggugat dan menyatakan orangtua para tergugat telah melakukan penguasaan tanah-tanah tersebut tanpa hak dan melawan hukum bahkan telah diperintahkan untuk dikosongkan dan menyerahkan/mengembalikan

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M. Nur dkk. (vide putusan 02/Pdt.G/1992/PN. Plp. Jo Putusan Nomor : 59/PDT/1994/PT.Mks. Jo Putusan Nomor : 3073 K/Pdt./1998. Jo Putusan Nomor : 367 PK/Pdt./2009) Oleh karena itu, bagaimana mungkin Para Penggugat mempunyai dasar hukum menggugat atas penerbitan Objek sengketa *a quo* padahal orang tua mereka/para penggugat sendiri saja sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah-tanah yang atasnya telah terbit Sertifikat *a quo* karena menjadi pihak yang kalah dalam perkara perdata diatas, jadi tidak ada kerugian dan pelanggaran terhadap hak-hak Para Penggugat atas penerbitan SHM *a quo*;

Maka atas dasar putusan tersebut diatas **M. NUR dkk.** sebagai pemilik sah atas tanah *a quo* mengalihkan kepemilikan tanahnya kepada **Tergugat II Intervensi** dengan cara pelepasan hak sebagaimana Akta Notaris Nomor : 105 tanggal 30 Januari 2017 tentang **Pelepasan dan Penyerahan Hak** atas tanah yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ida Mahwati, SH. M.Kn. kemudian atas dasar Akta Pelepasan Hak tersebut ditindaklanjuti oleh **Tergugat II Intervensi** untuk mengajukan permohonan penerbitan **Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat II Intervensi** yang mana sertifikat *a quo* menjadi objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini;

Perlu dijelaskan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut diatas telah ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi pengosongan yang pelaksanaannya berjalan dengan sukses sebagaimana berita acara eksekusi no. P6/B.A.Eks.Pdt.G/2016/PN. Plp. dan tanah-tanah tersebut diterima oleh M. Nur dkk. dalam keadaan kosong dan baik. Namun entah kapan dan darimana asalnya para penggugat masuk dan menguasai tanah-tanah yang telah dikosongkan tersebut dengan dalil menguasai secara turun temurun dari orangtua para penggugat dan kemudian melakukan gugatan tata usaha negara ini;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 4 tidak benar dan mengada-ada, karena pihak Tergugat sebelum menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat, pihak penggugat telah memproses sesuai **juknis** dan undang-undang yang berlaku, yang mengatur masalah tersebut, seperti melakukan pemetaan, pengukuran untuk menentukan batas-batasnya, melakukan pengumuman di media

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa, apalagi penerbitan KTUN tersebut berdasarkan Putusan

Pengadilan yang berkekuatan ***hukum tetap***;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat pada halaman 11 angka 5 tidak benar, sebab **PIHAK** Tergugat in casu Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai dasar penerbitan sertifikat yang menjadi obyek gugatan Penggugat, telah diproses berdasarkan undang-undang yang berlaku dibidang pertanahan. Oleh karena itu sama sekali tidak melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum dan azas bertindak cermat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar billijkheid/ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Januari 2019, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dengan perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Sumule;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak Ne Tanan ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Ishak;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Yunus;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Muchtar L.B;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Embong;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Bokko;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Yuliani/Yuli So'do;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Latief Dina;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama wajib pajak Kadir Kala;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Jamali Bpk;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya foto-foto lahan milik tanah Para Penggugat;
14. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat Kepala Kelurahan Sampoddo;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Lembaga Adat Keadatuan Luwu Maddika Bua tanggal 26 Februari 2019;

16. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Gambar Peta Lokasi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, dengan perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 00458/Kel.Sampoddo tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/2017 tanggal 20-04-2017 luas 93.800 M2 atas nama M.Ridwan HR;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/2017;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas wajib pajak M.Ridwan. HR;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371101708770024 atas nama M.Ridwan HR;

4. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Nomor: 02/Pdt.G/1992/PN.PLP tanggal 22 Juni 1993;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Reg.Nomor: 3073 K/Pdt./1994 Perkara Kasasi Perdata antara Ali Tanjung, Dkk melawan M.Nur, Dkk tanggal 26 Agustus 1998;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Nomor: 59/Pdt./1994/PT.Uj.Pdg dalam Perkara Banding Perdata Perdata antara Ali Tanjung, Dkk melawan M.Nur, Dkk tanggal 26 Agustus 1998;

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Nomor: 367 PK/Pdt./2008 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Ali Tanjung, Dkk melawan M.Nur, Dkk tanggal 16 Maret 2009;

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta pelepasan dan penyerahan "Hak Atas Tanah" yang dibuat dihadapan notaris/PPAT Ida Mahwati, SH. M.Kn Nomor: 105 tanggal 30 Januari 2017;

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar ukur Nomor: 293/2017 tanggal 10 Maret 2017;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02/HM/BPN-73/2017 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama M.Ridwan HR atas tanah terletak di Kelurahan SaMpoddo, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan seluas 93.800 M2 tanggal 2 Juni 2017;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Palopo Badan Pendapatan Daerah Nomor: 900.3/0012/Bapenda/I/2017 tanggal 3 Pebruari 2017;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 14 Juni 2017;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Milik tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat M.Ridwan HR dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat M.Ridwan HR;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat M.Ridwan HR yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sampoddo;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Pengukuran Pertama kali tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat M.Ridwan. HR;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran Nomor: 288/St-20.25/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi Survei, pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kota Palopo;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Absente tanggal 26 April 2017 yang dibuat M.Ridwan. HR;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1922/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Kantor Pertanahan Kota Palopo;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Nomor: 180/2017 tanggal 20 April 2017 atas nama pemohon M.Ridwan HR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-3 dengan perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 00458/Kel.Sampoddo tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor: 00570/Sampoddo/2017 tanggal 20-04-2017 luas 93.800 M2 atas nama M.Ridwan HR;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak M.Ridwan HR;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Eksekusi Nomor: 6/BA.Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Rajing dan Masdaring**;

Menimbang, bahwa saksi **Rajing** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal orang tua Para Penggugat ya kenal, Penggugat 1 orang tuanya bernama Sumule, Penggugat 2 orang tuanya bernama Ne'Tanan, Penggugat 3 orang tuanya bernama Ishak, Penggugat 5 orang tuanya bernama Muchtar LB, Penggugat 6 orang tuanya bernama Embong, Penggugat 7 orang tuanya bernama Bokko, Penggugat 8 orang tuanya bernama Yuliani, Penggugat 9 orang tuanya bernama Latief Dina, Penggugat 10 orang tuanya bernama Kadir Kala dan Penggugat 11 orang tuanya bernama Jamali;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa tidak pernah berperkara di PN Palopo;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa pernah dilakukan eksekusi DAN saksi melihat ada Polisi Brimob dan TNI dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dekat lokasi objek sengketa, tapi lokasi tanah saksi diatas gunung;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi yang dekat lokasi objek sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi tinggal di Palopo tahun 1992 Sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu, orang tua Para Penggugat memperoleh tanah lokasi objek sengketa yaitu dari orang tuanya Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang diklaim Para Penggugat warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu orang tua Para Penggugat tinggal diatas lokasi objek sengketa yaitu sebelum penjajahan Belanda di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di PN Palopo dalam perkara antara M.Mur dengan Ali Tanjung,Dkk;
- Bahwa saksi pernah melihat Polisi dilokasi objek sengketa untuk mengamankan eksekusi tapi saksi tidak tahu, tahun berapa ada eksekusi diatas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) tempat tanah M.Nur di Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah M.Nur ditempat lain di Palopo selain yang 2 (dua) tempat saksi ketahui;
- Bahwa saksi kenal M.Nur dan tidak mempunyai keluarga;
- Bahwa tujuan saksi hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah untuk menjelaskan tanah M.Nur di Palopo;
- Bahwa saksi tahu ada tanah M.Nur dekat Pertamina di kilo enam Palopo letak tanahnya di pinggir jalan);
- Bahwa saksi tahu tanah M.Nur ada 2 (dua) tempat di Polopo karena saksi pernah menggarap bersama orang tua M.Nur;
- Bahwa saksi tahu M.Nur pernah merantau ke Jambi;
- Bahwa saksi pernah memanjat kepala M.Nur selam 6 (enam) tahun;
- Bahwa yang mengambil hasil hasil kepala M.Nur yang saksi panjat adalahsaksi bagi 2 dengan bapaknya M.Nur;
- Bahwa saksi tahu tanah M.Nur di Palopo yang ada pohon kelapa diatasnya dekat pertamina sebelum masuk lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Sakko Palopo pada waktu saksi memanjat pohon kelapa M.Nur;
- Bahwa saksi tahu orang tua M.Nur sudah meninggal tapi saksi tidak tahu tahun berapa meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan M.Nur kembali dari Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama tinggal diatas lokasi objek sengketa yang sudah bersertipikat hak milik;
- Bahwa saksi tahu M.Nur tidak pernah menggarap lokasi objek sengketa;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sumule pernah menggarap lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa umur saksi dipanggil orang tua M.Nur memanjat pohon kelapa M.Nur baru berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu M.Nur dengan Sumule pernah berperkara di PN Palopo;
- Bahwa saksi pernah melihat polisi dilokasi objek sengketa untuk mengawal M.Nur;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat lokasi objek sengketa pada waktu itu karena saksi berada diluar lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada M.Nur mengapa ada Polisi dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah M.Nur masuk tanah adat;
- Bahwa saksi tahu tanah M.Nur berupa tanah basah;
- Bahwa saksi tahu tanah Sumule berupa tanah basah;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa ada pembuatan batu merah;
- Bahwa saksi tahu pembuatan batu merah sudah lama diatas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal diatas lokasi objek sengketa dalah Para Penggugat;
Menimbang, bahwa saksi **Masdaring**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa letak lokasinya di Sampoddo Palopo;-
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan pohon Sagu, Timur berbatasan dengan Jalan Provinsi Palopo Makassar, Selatan berbatasan dengan Jalanan dan Barat berbatasan dengan tanah Sumali;
- Bahwa saksi tahu asal usul lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yaitu berasal dari tanah orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu orang tua Para Penggugat memperoleh lokasi tanah objek sengketa yaitu dari pembagian Datu Raja Luwu;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa setelah tahun 1992 karena saksi tinggal dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi objek sengketa yaitu \pm 400 meter;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kelokasi objek sengketa yaitu kemarin sebelum saksi ke Makassar dan saksi melihat diatas lokasi objek sengketa ada pembuatan batu merah;
- Bahwa saksi tahu nama pemilik pembuatan batu merah diatas lokasi ibjek sengketa bernama Jamil, dkk;
- Bahwa saksi tahu ada banyak orang yang tinggal diatas lokasi objek sengketa, tapi saksi tidak tahu berapa banyaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar lokasi objek sengketa sudah terbit sertipikat hak milik diatasnya dan saksi mendengar tanggal 10 September 2018 dan saksi tahu dari orang-orang yang tinggal dekat lokasi objek sengketa tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama M.Ridwan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa diatas lokasi objek sengketa pernah bermasalah;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Sumule;
- Bahwa saksi tahu Sumule tidak pernah berperkara di PN Palopo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dilokasi objek sengketa ada Polisi;
- Bahwa saksi pernah keluar daerah meninggalkan kampung, tapi saksi tidak lama keluar;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa pernah dieksekusi PN Palopo dan letak lokasi tanah yang dieksekusi PN Palopo yaitu dekat jalan raya dan SPBU Palopo dan saksi hadir pada waktu itu sebagai penonton dan ada Polisi yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu yang dieksekusi PN Palopo adalah tanah tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak alas hak objek sengketa;
- Bahwa saksi lahir di Sugi Palopo;
- Bahwa saksi tahu jarak lokasi objek sengketa dengan Sugi yaitu \pm 60 kilometer;
- Bahwa umur saksi pada waktu tinggal dekat lokasi objek sengketa yaitu baru berumur 10 tahun;
- Bahwa orang tua Para Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi kalau lokasi yang ditempati tidak beres/bermasalah;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat tidak pernah diusir Polisi dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat memperoleh tanah lokasi objek sengketa yaitu dari orang tuanya saksi tahu tahun 1992 dan yang menceritakan kepada saksi adalah orang tua Para Penggugat;

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang membayar PBB lokasi objek sengketa Para Penggugat atas nama orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek sengketa pernah diukur Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Palopo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama **K.Dg Leo**;

Menimbang, bahwa saksi **K.Dg Leo** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu untuk menerangkan eksekusi lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa dieksekusi Tahun 2016 dan saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa yang menyuruh saksi hadir dilokasi objek sengketa adalah M.Ridwan (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi tahu ada PN Palopo dan Polisi yang hadir pada waktu itu lokasi objek sengketa dieksekusi;
- Bahwa saksi tahu yang dieksekusi PN Palopo pada waktu itu adalah tanah beserta rumah yang ada diatasnya;
- Bahwa saksi tahu alat yang dipakai pada waktu PN Palopo mengeksekusi lokasi objek sengketa adalah alat Bludoser;
- Bahwa saksi tahu banyak orang yang hadir pada waktu PN Palopo mengeksekusi lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi adalah karyawan M.Ridwan;
- Bahwa saksi tahu ada PN Palopo dan Polisi yang hadir pada Waktu lokasi objek sengketa dieksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Lurah dan Camat setempat hadir pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa yang dieksekusi PN Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak jalan poros Palopo dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada pohon Sugu diatas lokasi objek sengketa pada waktu PN Palopo mengeksekusi lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada 1 (satu) tempat tanah yang dieksekusi pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada batu bata diatas lokasi objek sengketa pada waktu dieksekusi;
- Bahwa saksi tahu ada yang hadir berpakaian dinas pada waktu lokasi tanah objek sengketa dieksekusi PN Palopo;

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2019 di lokasi terkait dengan objek sengketa di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana telah diurai dalam duduknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara berupa " Sertipikat Hak Milik Nomor 00458/kel. sampoddo tanggal 19 Juli 2017, surat ukur nomor.00570/Sampoddo/2017 tanggal 20 april 2017 luas 93.800 m2 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi) atas nama M. Ridwan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohonkan agar Majelis Hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah sertipikat hak milik obyek sengketa karena penerbitan sertipikat in casu melanggar ketentuan pasal – pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan dalam jawabannya jika penerbitan sertipikat obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatan dan jawaban dipersidangan, para pihak telah mengajukan bukti – bukti surat dan saksi – saksi

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa dan tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mencantumkan mengenai jawaban pokoknya sengketa, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mencantumkan eksepsi – eksepsi ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi – eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mencantumkan eksepsi – eksepsi antara lain eksepsi gugatan Penggugat daluarsa, eksepsi mengenai kewenangan mengadili, eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, dan eksepsi gugatan Penggugat kabur tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kepentingan hukum atau legal standing Penggugat terhadap sertipikat hak milik a quo di hubungkan dgn pasal 53 ayat (1) Undang - Undang 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang - Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 ayat (1) berbunyi ;

“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”

Menimbang, bahwa penilaian terhadap ada atau tidaknya kepentingan Penggugat terhadap suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai dari hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang dimaksud tersebut adalah berdasarkan kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan terbitnya sertipikat obyek sengketa, kerugian yang dimaksud bisa berupa hilangnya hak – hak yang telah dimiliki oleh Penggugat baik hak mengelola atau memanfaatkan maupun hak mengalihkan kepihak lain;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempelajari bukti – bukti dan fakta – fakta hukum dalam persidangan , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa diatas tanah sertipikat obyek sengketa terbit SPPT PBB atas nama para Penggugat , surat keterangan penguasaan tanah dan surat keterangan dari Lembaga Adat Kedatuan Luwu Maddika Bua (vide bukti P – 1 s/d , P – 11, P – 13 dan P – 14) ;
- Bahwa lokasi tanah sertipikat obyek sengketa dikuasai dan dimanfaatkan oleh para Penggugat sebagai tempat pembuatan batu bata (vide bukti P – 12);
- Bahwa terkait tanah sertipikat obyek sengketa ada putusan Pengadilan Negeri Palopo, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI serta salinan akta pelepasan dan penyerahan hak atas tanah; (vide bukti T.II.Int – 4, s/d T.II.Int – 8);
- Bahwa lokasi tanah sertipikat obyek sengketa telah dilakukan eksekusi (vide bukti T. II. Int - 3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dan fakta hukum tersebut , Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa memang benar para Penggugat masih menguasai tanah sertipikat obyek sengketa dengan menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat pembuatan batu bata (vide bukti P – 12) ;
- Bahwa benar orang tua para Penggugat pernah berperkara melawan M. Nur dkk di Pengadilan Negeri Palopo terkait sengketa kepemilikan atas tanah yang kemudian proses upaya hukumnya berlanjut sampai ketinggian Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI yang di menangkan oleh pihak M. Nur dkk (vide bukti T.II.Int – 4 /d , T.II.Int – 8);
- Bahwa benar lokasi tanah sertipikat obyek sengketa pernah di lakukan eksekusi atas putusan pengadilan negeri palopo (vide bukti T.II.Int – 3);
- Bahwa benar lokasi tanah sertipikat obyek sengketa telah dialihkan kepada M. Ridwan dan telah diterbitkan sertipikat obyek sengketa (vide bukti T.II.int – 1 = T – 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas Majelis Hakim berpendapat secara fisik tanah lokasi sertipikat obyek sengketa di kuasai

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat dengan memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat pembuatan batu bata;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap diatas lokasi tanah sertipikat obyek sengketa yang ditandai dengan adanya pelaksanaan eksekusi di lapangan oleh pengadilan Negeri Palopo dan pihak M. Nur membuktikan bahwa secara yuridis lokasi tanah tersebut diakui adalah milik M. Nur dkk ;

Menimbang, bahwa para Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah sertipikat hak milik obyek sengketa dan tidak terdapat kepentingan yang dirugikan oleh eksistensi obyek sengketa menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang - Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat meskipun para Penggugat menguasai tanah lokasi sertipikat obyek sengketa dengan di manfaatkan sebagai tempat pembuatan batu bata akan tetapi diatas tanah tersebut terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangingwilde*) dan telah di lakukan eksekusi oleh pengadilan negeri palopo maka secara yuridis para Penggugat bukanlah pemilik tanah sertipikat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangingwilde*) yang memutuskan jika M. Nur adalah pemilik yang sah atas lokasi tanah tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sertipikat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sertipikat obyek sengketa maka mutatis mutandis Penggugat tidak punya kepentingan terhadap sertipikat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap sertipikat obyek sengketa oleh karena itu dalil – dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Penggugat tidak mempunyai kepentingan berdasarkan hukum untuk diterima maka gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang 9 tahun 2004 , oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya ;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan di terima , maka terhadap pokoknya sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

II. Dalam pokok sengketa

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokoknya sengketa;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 , terhadap bukti –bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan ekspesi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak di terima seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11. 627. 000,- (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2019** oleh kami **JAMRES SARAAN, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **JOSIANO LEO HALIWELA .S.H.**, dan **MUHAMMAD IQBAL M.SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Majelis Hakim

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan NO.89/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa di hadir oleh Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOSIANO LEO HALIWELA .S.H.,

JAMRES SARAAN, S.H. M.H.,

MUHAMMAD IQBAL M.S.H.,

PANITERA PENGGANTI

BURHAN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor: 89/G/2018/PTUN.Mks:

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang----- | Rp. | 975.000,- |
| 4. Meterai ----- | Rp. | 12.000,- |
| 5. Redaksi ----- | Rp. | 10.000,- |
| <u>6. Biaya Peninjauan Lokasi-----</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.500.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 11.627.000,- |

(Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).